



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Bbu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki biaya;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sadi dengan maskawin berbentuk emas 10 gram

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sar'an dan Parji, kedua orang saksi saat ini masih dalam keadaan sehat;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah Perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
 5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah milik orang tua Pemohon II selama kurang lebih 2 tahun di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan lalu pindah kerumah milik bersama di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan sampai sekarang;
 6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) XXX;
 - 2) XXX;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan
 8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
 9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
 11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 12. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : XXX tertanggal 31 Juli 2023

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh An Kepala Kampung Sekertaris Kampung Banjar Ratu, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu c.q Majelis Hakim agar Penggugat dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 20 Juli 2018;
4. Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Nomor: XXX, tanggal 27 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
- 1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Nomor: XXX, tanggal 27 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

1.3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan. Nomor XXX, tanggal 27 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

1.4 Fotokopi Surat Keterangan perkawinan tidak tercatat Nomor : XXX tertanggal 01 Agustus 2023, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4)

1.5 Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu Nomor : XXX tertanggal 31 Juli 2023, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Ayah Kandung Pemohon, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Samiun bin Sanan sedangkan Pemohon II bernama Dede Mubarakah binti Sadi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008;

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sadi;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Sar'an dan parji;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa emas 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Saksi 2, **XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Samiun bin Sanan sedangkan Pemohon II bernama Dede Mubarakah binti Sadi;

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sadi;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Sar'an dan parji;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa emas 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti tersebut memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) serta mengikat (*bindende*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Way Kanan, dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diterangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup berkeluarga dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, para Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan perkawinan tidak tercatat bukti P.4, oleh karenanya terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, para Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu bukti P.5, oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon tidak mampu;

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada 20 Juli 2008, di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Sadi, adapun yang menjadi saksi adalah Sar'an dan Parji, dengan maskawin emas 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Islam dan sebagaimana pula disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi dan e) Ijab dan Kabul ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga sudah sepatutnya Para Pemohon mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya sesuatu perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap perkawinan mereka padahal para Pemohon sangat memerlukan sekali terhadap Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق
والنفقة والميراث أو لم يقترن

Artinya: *Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu;*

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula petunjuk syar'i dalam Kitab *I'anatu al-Thalibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan pernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubungan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan hukum islam seperti termaktub dalam kitab *Fathul Wahhab bisyarhi Manhaji al-Tullab* Juz II halaman 36 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

و يقبل إقرار مكلفة بالنكاح فتقول زوجني منه وليي بحضور عدلين و رضاي

Artinya: *Dan diterima pengakuan seorang perempuan dewasa yang mengatakan bahwa wali saya telah menikahkan saya dengan laki-laki ini dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan atas keridhaan saya;*

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan juga dengan ketentuan dalil fikih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 461 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى كفى

Artinya : *Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku", dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu, atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;*

Menimbang bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Abdul Wahhab Khalaf dalam *Ushul al-Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *-Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 juli 2008 di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor W8-A9/845/HK.05/VIII/2023, tanggal

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Agustus 2023 maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya membebaskan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu tahun 2023;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada 20 Juli 2008, di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dan selanjutnya dibebaskan kepada Negara sejumlah Rp400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2023.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Safar 1445** Hijriyah, oleh **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,

didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Misini, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Bbu



Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Misini, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp -
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp340.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp -
- PNB	: Rp -
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).